



PUTUSAN

Nomor 595/Pdt.G/2020/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara;

Penggugat, tempat lahir di Way Mili, tanggal lahir 17 Juni 1977, umur 42 tahun, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Kabupaten Lampung Timur., memberikan kuasa khusus kepada **ZAENUDIN, S.H.**, Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum “**ZAENUDIN, S.H DAN REKAN**”, beralamat di Jalan Lintas Timur Way Jepara Desa Labuhan Ratu II Rt/Rw 025/Rw 002 Kec. Way Jepara Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal, 28 Februari 2020, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama mewakili pemberi kuasa mengurus hak serta kepentingan hukum;

Melawan:

Tergugat, tempat tanggal lahir Sri Bhawono, tanggal lahir 02 Mei 1969, umur 50 tahun, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, agama Islam, pekerjaan buruh, alamat di Kabupaten Lampung Timur;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 April 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No.596/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sukadana dengan Nomor 595Pdt.G/2020/PA.Sdn, tanggal 06 April 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah Menikah Pada hari Minggu, Tanggal 06 Juli 1997, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Tengah, sekarang Kabupaten Lampung Timur sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah No. 1107/91/1997, tertanggal 24-11-1997.
2. Bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka, Penggugat berstatus perawan, Tergugat berstatus jejaka, dengan wali nasab dan mas kawin uang seratus ribu rupiah dibayar tunai.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah campur sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 orang anak Bernama : Anak pertama xxx umur 22 tahun, anak ke dua xxx Umur 18 Tahun, anak ketiga xxx Umur 5 Tahun dan anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat.
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat ikut orang tua Penggugat selama 2 Tahun lalu pindah rumah milik sendiri tahun 1999
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis, walau dari segi ekonomi pas-pasan, namun Penggugat dapat menerima.
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai ada benih-benih pertengkaran sejak awal tahun 2007 penyebabnya Tergugat orangnya temperamen, tergugat menuduh penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, tergugat kalau marah sering menghancurkan barang-barang di rumah.
7. Bahwa percekcoan terakhir pada bulan Februari 2018, Penggugat dan Tergugat bertengkar kembali penyebabnya adalah tergugat tidak ada tanggung jawab terhadap anak-anak, tergugat suatu ketika marah dengan anak nomor dua bernama xxx sampai-sampai mencekik leher anak tersebut, dan tergugat orangnya mabuk-mabukan. Bahkan penggugat dan tergugat telah pisah tempat kediaman bersama sejak Juli 2018 sampai gugatan ini diajukan tahun 2020 berkisar 1 tahun 8 bulan tergugat telah meninggalkan penggugat, tergugat pergi kembali ke rumah orang tua tergugat.

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No.596/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa atas pertengkaran Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh Keluarga namun tidak berhasil.
9. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;
10. Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana, melalui Majelis Hakim yang menangani perkara ini, kiranya dapat memutuskan perkara ini sebagai berikut :

PRIMAIR.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebaskan Biaya perkara Menurut Hukum.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang diwakili oleh kuasanya menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam menasihati Penggugat supaya tetap bersabar, berdamai dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No.596/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam sidang yang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya Penggugat tetap mempertahankan gugatannya dan tidak ada perubahan.

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili a.n Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxx Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur tertanggal 23 Maret 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1107/91/1997 tanggal 06 Juli 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Saksi;

1. Saksi 1 umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur. dibawah sumpah saksi memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:-

- Bahwa saksi adalah kakak kandung;
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Endang dan Tergugat yang bernama Joko sebagai suami Penggugat
- bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1997;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah kediaman milik bersama;

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No.596/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2017 sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat bersifat tempramen mudah marah dan sering menghancurkan barang-barang rumah tangga, selain itu Tergugat suka mabuk-mabukan;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut sejak bulan Juli 2018 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtua Tergugat.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi 2 umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur. dibawah sumpah saksi memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah kakak ipar;
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Endang dan Tergugat yang bernama Joko sebagai suami Penggugat
- bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1997;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah kediaman milik bersama;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2017 sudah tidak rukun karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No.596/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat bersifat tempramen dan kasar, suka menuduh Penggugat berselingkuh dan suka mabuk-mabukan;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut sejak bulan Juli 2018 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtua Tergugat.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak akan mengajukan keterangan maupun bukti lagi dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir *in person* sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang syah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg jo. SEMA RI. Nomor 9 Tahun 1964 Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No.596/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dimaksud dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI, Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Kamar Agama: Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian harus melalui proses pembuktian Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan pemeriksaan perkara selain perceraian harus menunjukkan adanya alas hak dan tidak melawan hukum (Pasal 149 R.Bg), maka Penggugat tetap dibebankan pembuktian terhadap dalil-dalil perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No.596/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat;

Menimbang, bahwa akta nikah Penggugat dan Tergugat merupakan alat bukti tertulis yang autentik dan alat bukti *a quo* telah dimeterai dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 RBg serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 301 ayat 2 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P.2) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) yang diajukan oleh Penggugat tersebut, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai gugatan Penggugat angka 1 sampai dengan 9 adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai gugatan Penggugat angka 1 sampai dengan 9 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No.596/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1) dan keterangan dua orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada bulan Juni 1997 dan belum pernah bercerai;
2. bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan Tergugat bersifat tempramen dan sering mabuk-mabukan;
4. bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah sejak bulan Juli 2018, sekurang-kurangnya selama 1 tahun 8 bulan;
5. bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
2. bahwa akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama 1 tahun 8 bulan;
3. bahwa Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikann
4. bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* yang berbunyi

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No.596/Pdt.G/2020/PA.Sdn



إذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim)berwenang(menjatuhkan talaknya suami ;*

2. Kaidah Fikih

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang isinya *antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut serta kesimpulan Penggugat yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai, sedangkan dalil-dalil permohonan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti, keadaan demikian telah menyebabkan hubungan yang tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat dalam pergaulan suami isteri dan upaya damai tidak berhasil, maka Majelis Hakim sependapat dengan ahli fiqh yang menyatakan,

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة.

Artinya: *Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan. Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq, Hal. 83;*

Menimbang, bahwa dalam setiap sidang perkara ini Majelis Hakim selalu menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dan memperbaiki

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No.596/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali hubungan dengan Tergugat namun sikap Penggugat selalu menunjukkan penolakannya terhadap upaya damai sehingga keduanya dipandang tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami terhadap istri dan sebaliknya sebagai seorang istri terhadap suami, sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin, yang satu kepada yang lain.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, *bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 1 tahun 8 bulan dan upaya damai pihak keluarga tidak berhasil, karenanya sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang abstraksinya menyatakan bahwa, *"Suami isteri yang telah hidup pisah rumah menunjukkan rumah tangga mereka telah pecah dan tidak mungkin didamaikan lagi,"* maka Majelis Hakim berpendapat kualitas pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah sampai pada pertengkaran dan perselisihan sebagai alasan penyebab perceraian;

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa jika suami isteri sah tidak mau lagi hidup satu atap karena berselisih dan bertengkar terus menerus, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak rukun dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown/broken home*) dan dipandang dari segi filosofis mereka tidak dapat mewujudkan perkawinan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah S.W.T. dalam Alquran Surat Al Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaadah wa rahmah;

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No.596/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Penggugat belum pernah menjatuhkan talak satu *ba'in shugra*, maka petitum gugatan Penggugat agar ditetapkan jatuh talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a *quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 666.000,- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 20 *Ramadhan* 1441 *Hijriyah*. Oleh kami H.M Kusen Raharjo, S.H.I.,M.A sebagai Ketua Majelis, dan Rifqiyatunisa, S.H.I serta Sena Siti Arafiah,S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 20 *Ramadhan* 1441 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sawaludin Wahid,S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No.596/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rifqiyatunisa, S.H.I

H.M Kusen Raharjo, S.H.I.,M.A

Hakim Anggota,

Sena Siti Arafiah,S.Sy

Panitera Pengganti,

Sawaludin Wahid, S.Ag

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------|---------------------|
| - Biaya Pendaftaran | :Rp 30.000,00 |
| - Biaya Proses | :Rp 50.000,00 |
| - Biaya Panggilan | :Rp 550.000,00 |
| - PNBP Panggilan | :Rp 20.000,00 |
| - Biaya Redaksi | :Rp 10.000,00 |
| - Biaya Meterai | :Rp <u>6.000,00</u> |

J u m l a h :Rp 666.000,00
(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No.596/Pdt.G/2020/PA.Sdn